

ABSTRAK**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PROPERTI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN PUTUSAN BPSK NO.003/A/BPSK-BKS/2016****Oleh :****OLVA PRANINDITA****E1A013032**

Penelitian ini mengkaji tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menangani sengketa konsumen antara Hitler Pardamen Situmorang dan PT. Desindo Wijaya Tama dalam hal pemenuhan kewajiban pelaku usaha karena sebagai pelaku usaha telah lalai dalam menjalankan kewajiban dengan tidak beritikad baik dalam pembangunan Apartemen City Terrace. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab PT. Desindo Wijaya Tama sebagai pelaku usaha berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam putusan BPSK No.003/A/BPSK-BKS/2016.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian adalah deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang disajikan dengan uraian secara sistematis dan logis, kemudian dianalisa secara normatif kualitatif.

Hasil penelitian pada Putusan BPSK No.003/A/BPSK-BKS/2016 ini menunjukkan bahwa BPSK Kota Bekasi dalam memutus perkara antara Hitler Pardamen Situmorang dan PT. Desindo Wijaya Tama telah sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam hal tanggung jawab sebagai pelaku usaha berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUPK mengenai pemenuhan tanggung jawab pelaku usaha dengan memberikan ganti rugi atas kelalaiannya.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab, BPSK.

ABSTRACT**RESPONSIBILITY OF PROPERTY DEVELOPER ACCORDING TO LAW NUMBER 8 OF 1999 ABOUT CONSUMER PROTECTION ON DECISION OF BPSK NO.003/A/BPSK/BKS/2016.****BY :****OLVA PRANINDITA
E1A013032**

This research explains about the authority of Consumer Dispute Resolution Body to handle consumer dispute between Hitler Pardamen Situmorang and PT. Desindo Wijaya Tama in terms of fulfillment the property developer is not responsibility because as the property developer has been default to developed an Apartment City Terrace. This research is alming to know the responsibility of PT. Desindo Wijaya Tama as property developer based on Section 19 of article (1) Law Number 8 of 1999 about Consumer Protection on decision of BPSK No.003/A/BPSK-BKS/2016.

The approach method that used in this research is Juridical Normative. The research specification is descriptive that contains of secondary data that explain with systematic and logic, then it analyze in Qualitative Normative.

The result of BPSK decision No.003/A/BPSK-BKS/2016 is explain about BPSK Bekasi City between Hitler Pardamen Situmorang and PT. Desindo Wijaya Tama has been corresponded with Law Number 8 of 1999 about Consumer Protection, in terms of fulfill the responsibility of property developer to brought compensation of negligence.

Keywords : Consumer Protection, Responsibility, BPSK.